



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.115-Huk/2007

TENTANG

**TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENANGANAN PERKARA TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya membela kepentingan Pemerintah Kota Bandung terhadap gugatan baik dalam perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara pada Badan Peradilan perlu dilakukan penanganan secara optimal;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas dalam mempersiapkan, mewakili, menangani serta membela kepentingan Pemerintah Kota Bandung terhadap gugatan dan sengketa sebagaimana dimaksud di atas di pandang perlu membentuk Tim Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Perkara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Bentuk Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian Hukum) Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Perkara Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan penanganan perkara sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** meliputi :
1. Penyusunan Jawaban;
 2. Penyusunan Duplik;
 3. Penyusunan Kesimpulan dan Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 4. Pencarian Data, Bukti dan Saksi;
 5. Penanganan Proses Mediasi.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan melakukan Pengadministrasian Penanganan Perkara;
 - b. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, mewakili, membela serta menangani Gugatan Perkara Perdata Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Mengidentifikasi, menginventarisir, mengkaji dan menelaah gugatan terhadap Pemerintah Kota Bandung baik dalam perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data-data, bukti-bukti dan saksi-saksi sehubungan dengan tindak lanjut gugatan terhadap Pemerintah Kota Bandung baik dalam perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara;
 - e. Membuat dan menyusun Jawaban, Duplik, Kesimpulan serta Memori/Kontra Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Penanganan Proses Mediasi;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait baik dalam penanganan perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara;
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan perkara kepada Pemberi Kuasa dan/atau Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.115-Huk/2007
TANGGAL : 6 Februari 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pengarah : Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Sub bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua I : Pengelola Urusan Sengketa Umum Perdata pada Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua II : Pengelola Urusan Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara pada Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua III : Pengelola Urusan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan PPNS pada Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Pelaksana pada Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Pengelola Urusan KPP Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

